



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

BIAYA OPERASIONAL PENYAMPAIAN DAN PENAGIHAN SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial sehingga perlu digali dan dikelola secara intensif agar diperoleh penerimaan yang optimal, guna menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu memberikan biaya operasional penyampaian dan penagihan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada petugas pemungut di tingkat Desa/Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Operasional Penyampaian dan Penagihan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11),
14. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pajak Bumi dan bangunan PerDesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 43);
15. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dari Bupati Kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kecamatan Dan Pemerintah Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 32);
16. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : BIAYA OPERASIONAL PENYAMPAIAN DAN PENAGIHAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
4. Perangkat Daerah Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah Pengelola PBB-P2, adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
5. Kecamatan adalah perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Petugas Pemungut PBB-P2 Tingkat Desa/Kelurahan adalah Petugas/Kolektor PBB-P2 yang ada di Tingkat Desa/Kelurahan yang diberi tugas oleh kepala Desa/Camat untuk menyampaikan, melakukan penagihan dan mengelola PBB-P2 dari Wajib Pajak PBB-P2
11. Biaya Operasional adalah biaya dalam rangka menunjang kegiatan dalam pemungutan PBB-P2 di lapangan.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disebut SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada Wajib Pajak
13. Penyampaian SPPT PBB-P2 adalah Kegiatan menyampaikan SPPT PBB-P2 terhadap Wajib Pajak PBB-P2.
14. Tanda Bukti Penerimaan SPPT yang selanjutnya disebut Struk PBB-P2, adalah tanda bukti bahwa SPPT PBB-P2 telah diterima oleh Wajib Pajak.

15. Buku I adalah SPPT PBB-P2 yang nilai ketetapannya Rp.0,00 sampai dengan Rp100.000,00.
16. Buku II adalah SPPT PBB-P2 yang nilai ketetapannya lebih dari Rp100.000,00 sampai dengan Rp500.000,00.
17. Buku III adalah SPPT PBB-P2 yang nilai ketetapannya lebih dari Rp500.000,00 sampai dengan Rp2.000.000,00.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
19. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP, adalah nomor identifikasi objek pajak, termasuk objek yang dikecualikan sebagaimana dimaksud, yang mempunyai karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan Desa/Kelurahan.

BAB II PENYAMPAIAN DAN PENAGIHAN SPPT PBB-P2

Pasal 2

- (1) Petugas Pemungut PBB-P2 Tingkat Desa/Kelurahan mempunyai kewajiban:
 - a. Penyampaian SPPT PBB-P2 terhadap Wajib Pajak PBB-P2; dan
 - b. penagihan SPPT PBB-P2 di tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Penyampaian SPPT PBB-P2 terhadap Wajib Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan langkah dan tahapan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan SPPT PBB-P2 Buku I, Buku II dan III kepada Wajib Pajak;
 - b. melaksanakan pencatatan data SPPT PBB-P2 yang telah diterima untuk direkap dalam buku masing-masing Petugas Pemungut PBB-P2 Tingkat Desa/Kelurahan;
 - c. menerima dan menghimpun tanda terima SPPT PBB-P2 dari Wajib Pajak yang telah diisi nama, alamat dan tanggal diterimanya SPPT serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak/penerima SPPT PBB-P2;
 - d. melakukan pengadministrasian Struk PBB-P2 sebagai pertanggungjawaban dalam Penyampaian SPPT PBB-P2; dan
 - e. melaporkan atas pelaksanaan penyampaian SPPT PBB-P2 kepada Kepala desa untuk disampaikan ke tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten.
- (3) Penagihan SPPT PBB-P2 di tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan langkah dan tahapan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan rekapitulasi target PBB-P2 yang ada di dusun/lingkungan wilayahnya masing masing sebagai pedoman dalam Pemungutan;
 - b. melakukan penagihan PBB-P2 Buku I, Buku II dan Buku III kepada Wajib Pajak sesuai dengan target PBB-P2 yang telah ditetapkan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing Petugas Pemungut PBB-P2 Tingkat Desa/Kelurahan;

- c. mengamankan semua SPPT yang belum diterima oleh Wajib Pajak PBB-P2;
- d. melakukan pengadministrasian/rekapan penerimaan setoran pajak PBB-P2 dari para Wajib Pajak berdasarkan nomor objek pajak SPPT PBB-P2;
- e. menyetorkan penerimaan pembayaran SPPT PBB-P2 kepada bank persepsi penerima setoran Pajak PBB-P2 dengan dilengkapi daftar harian pajak PBB-P2 yang berisi per NOP SPPT PBB-P2; dan
- f. melaporkan hasil dari kegiatan penagihan SPPT PBB-P2 sebagai bahan pertanggungjawaban.

BAB III PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL

Pasal 3

- (1) Setiap Petugas Pemungut PBB-P2 Tingkat Desa/Kelurahan berhak diberikan Biaya Operasional untuk kegiatan:
 - a. Penyampaian SPPT PBB-P2; dan
 - b. penagihan SPPT PBB-P2 kepada Wajib Pajak PBB-P2.
- (2) Penyampaian SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan batas waktu 60 (enam puluh) hari sebelum masa batas waktu tanggal jatuh tempo SPPT PBB-P2.
- (3) Penagihan SPPT PBB-P2 kepada Wajib Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan bulan Desember dan dari hasil Pemungutan/yang telah disetor.
- (4) Besaran Biaya Operasional SPPT PBB-P2 untuk Petugas Pemungut PBB-P2 Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Keputusan Bupati tentang Standar Biaya dan Standar Satuan Harga Kabupaten Sumedang.

BAB IV PERHITUNGAN BIAYA OPERASIONAL SPPT PBB-P2

Pasal 4

Tata cara perhitungan pemberian Biaya Operasional SPPT PBB-P2 terhadap Petugas Pemungut PBB-P2 Tingkat Desa/Kelurahan adalah sebagai berikut:

- a. Biaya Operasional Penyampaian SPPT PBB-P2 dihitung berdasarkan jumlah Struk PBB-P2 dikalikan dengan besaran Biaya Operasional; dan
- b. Biaya Operasional penagihan SPPT PBB-P2 dihitung berdasarkan jumlah nomor objek pajak SPPT PBB-P2 dari hasil penagihan yang secara langsung dilaksanakan oleh Petugas Pemungut PBB-P2 Tingkat Desa/Kelurahan terhadap Wajib Pajak PBB-P2 dan yang telah disetorkan ke kas Daerah Kabupaten dikalikan dengan besaran Biaya Operasional.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERMOHONAN
BIAYA OPERASIONAL SPPT PBB-P2

Pasal 5

Pembayaran Biaya Operasional kepada Petugas Pemungut PBB-P2 Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kepala Desa/Lurah mengajukan permohonan pencairan Biaya Operasional kepada Kepala Perangkat Daerah Pengelola PBB-P2 dengan melampirkan:

- a. surat permohonan pencairan Biaya Operasional penyampaian dan penagihan SPPT PBB-P2 dari kepala Desa/Lurah diketahui oleh camat disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah Pengelola PBB-P2;
- b. daftar penerima Biaya Operasional yang memuat besaran Biaya Operasional yang dimohon oleh Petugas Pemungut PBB-P2 Tingkat Desa/Kelurahan yang telah ditandatangani oleh kepala Desa/lurah;
- c. bukti asli struk tanda terima SPPT PBB-P2 dari Wajib Pajak untuk Biaya Operasional kegiatan Penyampaian SPPT PBB-P2; dan
- d. bukti setor dari bank persepsi berupa surat setoran pajak bumi dan bangunan dan daftar penerimaan harian per NOP SPPT PBB-P2 untuk Biaya Operasional kegiatan Penagihan SPPT PBB-P2.

Pasal 7

Ketentuan mengenai format surat permohonan pencairan Biaya Operasional PBB-P2, daftar penerima biaya, Struk PBB-P2, surat setoran PBB-P2 dari bank dan daftar penerimaan harian per NOP SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Tahapan pengajuan Biaya Operasional penyampaian dan penagihan SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari:

- a. tingkat Desa/Kelurahan menghimpun, merekap data penyampaian dan data penagihan SPPT PBB-P2 dilengkapi surat permohonan untuk disampaikan ke tingkat Kecamatan dan diketahui/ditandatangani oleh camat;
- b. tingkat Kecamatan menerima dan menghimpun semua permohonan Biaya Operasional dari tingkat Desa/Kelurahan sebagai bahan untuk disampaikan ke Tingkat Kabupaten/Perangkat Daerah Pengelola PBB-P2; dan
- c. Tingkat Kabupaten/Perangkat Daerah Pengelola PBB-P2 menerima permohonan Biaya Operasional SPPT PBB-P2 dari Tingkat Kecamatan sebagai bahan permohonan pencairan Biaya Operasional.

BAB VII
LAPORAN PELAKSANAAN PENYAMPAIAN DAN PENAGIHAN
SPPT PBB-P2

Pasal 9

- (1) Petugas Pemungut PBBP-P2 Tingkat Desa/Kelurahan menyampaikan laporan kegiatan penyampaian dan penagihan SPPT PBB-P2 kepada kepala Desa/Lurah untuk disampaikan kepada camat dan selanjutnya kepada kepala Perangkat Daerah Pengelola PBB-P2.
- (2) Laporan kegiatan penyampaian dan penagihan SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. capaian kegiatan;
 - b. kendala dan permasalahan; dan
 - c. upaya dan langkah penyelesaiannya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Februari 2018

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 Februari 2018

Pjs. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

SANUSI MAWI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018 NOMOR 14

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
BIAYA OPERASIONAL PENYAMPAIAN DAN
PENAGIHAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK
TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

A. Format Surat Permohonan Pencairan Biaya Operasional Penyampaian dan Penagihan SPPT PBB-P2.

KOP
DESA
Jalan

.....,20....
Kepada
Yth. Kepala (Perangkat
Daerah Pengelola PBB-P2)
Kabupaten Sumedang
di
SUMEDANG

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengajuan Permohonan
Pencairan Biaya
Operasional Penyampaian
dan Penagihan PBB-P2

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan kegiatan yang telah kami laksanakan tentang penyampaian dan Penagihan SPPT PBB-P2 oleh Petugas Pemungut PBB-P2 bahwa kami Desa Kecamatan dengan hasil kegiatan penyampaian SPPT PBB-P2 berjumlah buah dan Penagihan SPPT PBB-P2 berjumlah buah.

Berkenaan hal tersebut di atas, mengingat kebutuhan biaya operasional dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sangat diperlukan, maka dengan tidak melebihi kewenangan dan kebijakan Bapak, kami mengajukan permohonan biaya operasional sebesar Rp..... (.....rupiah) dan sebagai bahan proses/pertimbangan kami lampirkan berkas permohonan dimaksud.

Demikian kiranya menjadi maklum atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Mengetahui :
CAMAT

KEPALA DESA/LURAH
.....

.....
NIP. .

.....

B. Format Daftar Penerima Biaya Operasional para petugas pemungut SPPT PBB-P2.

DAFTAR PENERIMA BIAYA OPERASIONAL
 PARA PETUGAS PEMUNGUT PBB-P2
 DESA

No	Nama Petugas Pemungut	Target PBB-P2		Jumlah SPPT PBB-P2		Jumlah Biaya operasional (Rp)	Jumlah SPPT PBB-P2 yang belum disampaikan (buah)	Ket
		Rp	Jumlah SPPT	Penyampaian (buah)	Penagihan (buah)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
dst								
JUMLAH								

.....20...

.....,


KEPALA DESA

.....


C. Format Struk PBB-P2

NAMA WP :	Diterima tgl :
Letak Objek Pajak : Kecamatan	Tanda Tangan :
Desa/Kelurahan	(.....)
NOP :	Nama Terang
SPPT Tahun/Rp. :	

D. Format Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS</p>	
<p>SURAT SETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SS-PBB)</p>	
1. NPWP Penyetor	<input type="text"/>
2. Nama Penyetor	Desa/Kel.....
3. Alamat Penyetor	Kecamatan
4. Tahun Pajak
5. Mata Anggaran	<input type="text"/> / <input type="text"/>
6. Keterangan Setoran	PBB PERDESAAN / PERKOTAAN
7. Jumlah Setoran	Rp.
8. Jumlah WP WP
Ket. Setoran :	Terbilang :
Pokok Rp.
Denda Rp.
Jumlah Rp.
..... Penyetor,	Diterima oleh : Bank Tempat Pembayaran PBB Tanggal :
Tandatangan Nama Terang	Cap Bank Tandatangan Nama Terang

E. Format Daftar Penerimaan Harian PBB-P2.

	PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS	DAFTAR PENERIMAAN HARIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Desa / Kelurahan Kecamatan Kabupaten . SUMEDANG	1 Lembar 1 untuk Desa/Kel/Kec					
Nomor Urut	Nomor Induk/Seri/NOP	Tahun	Nama	Alamat	Jumlah Pajak Terhutang			Ket.
1	2	3	4	5	Pajak Terhutang Rp	Denda Rp.	Jumlah Rp.	9
6	7	8						
JUMLAH								
Jumlah setoran tersebut telah diterima				Tanda tangan & cap Bank/		Petugas Pemungut PBB,		
Tanggal Bank Tempat Pembayaran PBB						(.....)		

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

